



**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR 48 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengaturan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
3. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar.
10. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pemantauan (monitoring), pengawasan dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
11. Pemantauan (monitoring) adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD atau DIPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan sebagai Undang-Undang.
19. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat ROPK adalah penjabaran lebih lanjut dari DPA-SKPD.
20. Laporan adalah bahan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan khususnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan/penyimpangan dan upaya percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan agar terwujud keseimbangan antara kemajuan fisik dan penyerapan dana, serta sebagai bahan penyusunan kebijakan di tahun yang akan datang.
21. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang diangkat oleh Gubernur.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
25. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Inspektorat Jenderal/Unit Pengawas adalah Inspektorat Jenderal/Unit Pengawas yang berada di Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen.
29. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

32. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyamakan pola pikir dan pengertian dalam pelaksanaan, pengendalian, pemantauan (monitoring) dan evaluasi program, kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Satuan Kerja/Penanggung Jawab Program/Penanggung Jawab Kegiatan/PPTK dalam melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi Program/ Kegiatan sehingga sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan, pengendalian, pemantauan (monitoring) dan evaluasi program, kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibiayai dari APBD dan APBN.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN APBD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persiapan**

#### **Paragraf 1**

#### **Penetapan PPTK**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala SKPD selaku PA/kepala unit kerja selaku KPA wajib menetapkan PPTK sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pejabat eselon III dan / atau pejabat eselon IV pada SKPD / Unit Kerja atau staf yang membidangi dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk ditunjuk sebagai PPTK.

## Paragraf 2

### Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan penetapan DPA-SKPD, Kepala SKPD membuat ROPK sesuai dengan format/sistematika sebagaimana tercantum dalam contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang memuat :
  - a. Rencana Pengeluaran Anggaran Per Bulan dan Rekapitulasi Per Triwulan berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan (sesuai dengan DPA SKPD);
  - b. Bobot setiap kegiatan terhadap program;
  - c. Target Capaian yang digambarkan dalam **Kurva S** atau dalam bentuk lain;
  - d. Alternatif pencapaian target jika mengalami hambatan;
  - e. Bagan struktur pelaksana kegiatan,
- (2) Penyusunan ROPK harus sesuai dengan DPA-SKPD.
- (3) Dalam hal ROPK tidak sesuai dengan DPA-SKPD, Tim Pengendalian memberitahukan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan untuk memperbaiki, dengan tembusan kepada Inspektorat, BAPPEDA dan DPPKA .
- (4) ROPK ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah tanggal penetapan DPA-SKPD.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan DPA-SKPD, paling lambat 6 (enam) hari kerja Kepala SKPD merevisi ROPK.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Paragraf 1

### Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan beban kerja PPTK, PA/ KPA dapat menunjuk personil pelaksana kegiatan sebagai pembantu PPTK dan bertanggungjawab langsung kepada PPTK.
- (2) Dalam hal PPTK menjumpai hambatan, harus segera melaporkan kepada PA / KPA dengan menyampaikan alternatif kegiatan melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- (3) PA/KPA menetapkan salah satu alternatif kegiatan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) untuk dilaksanakan oleh PPTK.

#### Pasal 7

- (1) SKPD/Unit Kerja dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam merencanakan anggaran penentuan paket pekerjaan harus memperhatikan lokasi, jenis barang/jasa dan jadwal pelaksanaan.

- (2) Proses Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sebelum penetapan DPA dengan ketentuan sudah dianggarkan dalam usulan DPA.
- (3) Pelaksanaan Ikatan (kontrak) dengan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah DPA ditetapkan.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk kontrak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran maka pekerjaan dapat diterima sesuai dengan prestasi kerja efektif.
- (2) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi yang diatur dalam kontrak berupa denda sebesar 10 % dari nilai sisa pekerjaan sesuai kontrak dan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (3) Dalam hal pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun maka dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan lanjutan berdasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (5) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
  - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
  - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
  - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (7) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat menjadi dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (8) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL harus memenuhi kriteria:
  - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenan; dan
  - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.

### **Pasal 9**

Jaminan pertanggungjawaban/asuransi pembayaran kepada penyedia jasa dilakukan setelah penandatanganan kontrak.

### **Pasal 10**

Penggunaan sisa dana lelang untuk pekerjaan tambah hanya dapat digunakan dalam hal terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak.

## Bagian Ketiga

### Pengendalian

#### Pasal 11

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (2), Gubernur dibantu oleh :
  - a. Kepala SKPD/unit kerja untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - c. Tim Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur, sebagai pemberi saran pertimbangan atas pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan.
  - d. Tim Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota para Asisten Sekda, BAPPEDA, Inspektorat, DPPKA, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

#### Pasal 12

- (1) Penanggung jawab kinerja daerah karena jabatannya melekat fungsi sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Pembina Program.
  - b. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran selaku penanggungjawab Program.
  - c. Kepala Unit Kerja atau Kepala UPTD yang bukan KPA selaku Penanggung Jawab Kegiatan.
  - d. Pejabat Eselon IV atau staf yang ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) Pembina Program bertugas:
  - a. mengarahkan program SKPD sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan
  - b. merumuskan kebijakan program untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- (3) Penanggung Jawab Program bertugas:
  - a. merumuskan dan menetapkan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

- b. merumuskan sasaran dan indikator capaian program sesuai dengan tahapan program kerja tahunan;
  - c. memberi arahan untuk penjabaran program serta menyelesaikan masalah pada pelaksanaan program;
  - d. melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan program;
  - e. melakukan ikatan dengan pihak ketiga pelaksanaan program; dan
  - f. Mengesahkan pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan SKPD.
- (4) Penanggung jawab kegiatan bertugas:
- a. merumuskan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
  - b. merumuskan sasaran dan indikator capaian kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan tahunan;
  - c. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.
- (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan dan plafon anggaran yang tersedia dalam DPA;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - c. mencatat hambatan dan masalah pelaksanaan kegiatan untuk diupayakan solusinya;
  - d. secara berjenjang melaporkan secara berkala baik fisik maupun keuangan kepada PA/KPA melalui yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi;
  - e. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - f. menyiapkan dokumen kontrak yang akan ditandatangani oleh PA/KPA; dan
  - g. memeriksa barang/jasa yang akan diterima PA/KPA dalam hal tidak dibentuk panitia pemeriksa barang tersendiri.

### **Pasal 13**

- (1) PA/KPA wajib melaporkan Laporan Bulanan disampaikan melalui [http://intranet.jogjakarta.go.id/monev\\_apbd](http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd); dan Laporan Akhir Tahun Anggaran (Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran), yang berisi laporan kegiatan secara menyeluruh dan memuat hasil target kinerja meliputi indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat disampaikan kepada Gubernur melalui BAPPEDA;.
- (2) Pengiriman laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Pengiriman laporan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat disampaikan tanggal 1 (satu) Pebruari tahun berikutnya.
- (4) Laporan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai masukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.

- (5) Dalam hal PA/KPA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi berupa penurunan nilai kinerja instansi pada aspek perencanaan dan pengendalian program.

#### Pasal 14

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) dilakukan dengan pemantauan (monitoring) pelaksanaan program dan/ atau kegiatan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi oleh kepala SKPD/unit kerja.
- (2) Pemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun dalam bentuk laporan setiap bulan melalui [http://intranet.jogjakarta.go.id/monev\\_apbd](http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd).
- (3) Setiap triwulan kepala Bidang/Bagian yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi menganalisis laporan untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan disertai hambatan/masalah dan solusi yang diperlukan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud Ayat (3) disampaikan oleh Kepala SKPD/unit kerja kepada Kepala BAPPEDA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui [http://intranet.jogjakarta.go.id/monev\\_apbd](http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd) dan atau melalui konsultasi pelaksanaan program/kegiatan.
- (5) Laporan dari setiap SKPD sebagaimana dimaksud Ayat (4) dianalisis dan dilaporkan oleh Kepala BAPPEDA kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

#### Pasal 15

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tersebut Ayat (2), Gubernur dibantu oleh :
  - a. Kepala SKPD/unit kerja untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran sebelumnya ;
  - b. Kepala BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah;
- (4) Evaluasi oleh Kepala BAPPEDA meliputi :
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 16

Gubernur wajib memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

### Paragraf Keempat

#### Perubahan Rencana Pembangunan Daerah

## Pasal 17

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar misalnya bencana alam; atau
  - c. merugikan kepentingan nasional/daerah.
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan pada saat penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan.

## BAB III

### MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN APBN

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan APBN

## Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola Dana APBN, terdiri atas :
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
  - b. Pembuat Komitmen;
  - c. Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
  - d. Bendahara Pengeluaran;
- (2) Pejabat Pengelola dana APBN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diangkat oleh Gubernur/Pejabat yang berwenang, atas usul Kepala Satuan Kerja melalui DPPKA.
- (3) Pengelola Dana APBN dilarang merangkap sebagai Satuan Pemegang Kas (SPK) dan Pemegang Barang/Pembantu Pemegang Barang pada pengelolaan APBD.
- (4) Dalam hal beban kerja cukup kompleks, Kepala Satuan Kerja dapat mengangkat pembantu pengelola kegiatan atas persetujuan Gubernur/Pejabat yang berwenang.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Kerja selaku KPA wajib membuat Laporan Triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran, disampaikan melalui [http://intranet.jogjakarta.go.id/monev\\_apbn](http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbn).
- (2) Pengiriman laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat tanggal 10 setelah triwulan yang bersangkutan berakhir;
- (3) Dalam hal Kepala Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan Ayat (2) dikenakan sanksi berupa penurunan nilai kinerja instansi pada aspek perencanaan dan pengendalian program.

#### Pasal 20

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dibiayai dari anggaran APBN dilaksanakan sesuai dengan pedoman/petunjuk dari departemen teknis/lembaga non departemen yang bersangkutan.

## BAB IV

### PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 21

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja selaku penanggung jawab program, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja/PPTK/Pejabat Pembuat Komitmen bersangkutan dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Inspektorat, melakukan pengawasan intern atas pelaksanaan Anggaran Daerah yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan Ayat (2) Inspektorat menyampaikan Hasil Pengawasan kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal diperlukan oleh Gubernur, BPKP dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan APBD dan APBN.

## Bagian Kedua

### MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kepada Gubernur melalui Inspektorat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Inspektorat wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

**BAB VI**  
**KETENTUANPENUTUP**  
**Pasal 23**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini:

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 17 Seri E).
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 29); dan
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 80);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Desember 2009

**GUBERNUR**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

**HAMENGKU BUWONO X**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

**TRI HARJUN ISMAJI**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 48**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

**I. UMUM**

Perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan baik belum mampu menjamin pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi suatu program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD/unit kerja.

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN sudah ada beberapa acuan yang berupa Peraturan Gubernur. Dalam perkembangan waktu seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi beberapa peraturan gubernur tersebut tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut dan diganti. Beberapa Peraturan Gubernur yang perlu dicabut dan diganti tersebut adalah :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan;

Selanjutnya sebagai bagian dari upaya untuk mengkaitkan antara perencanaan dengan implementasi program/kegiatan maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah yang baru dengan maksud untuk menyamakan pola pikir dan pengertian dalam pelaksanaan, pengendalian, pemantauan (monitoring) dan evaluasi program, kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya peraturan ini diharapkan sebagai pedoman bagi Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Satuan Kerja/Penanggung Jawab Program/Penanggung Jawab Kegiatan/PPTK dalam melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi Program/ Kegiatan sehingga sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk dalam bidang pengawasan oleh aparat pengawas fungsional dan masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1:

Cukup jelas.

Pasal 2:

Cukup jelas.

Pasal 3:

Cukup jelas.

Pasal 4:

Cukup jelas.

Pasal 5:

Cukup jelas.

Pasal 6:

Cukup jelas.

Pasal 7:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan lokasi, atau jenis barang/jasa, atau jadwal pelaksanaan yang sudah dirinci dalam DPA.

Pasal 8:

Cukup jelas.

Pasal 9:

Cukup jelas.

Pasal 10:

Cukup jelas.

Pasal 11:

Cukup jelas.

Pasal 12:

Cukup jelas.

Pasal 13:

Sistematika Laporan Akhir Tahun Anggaran disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel (Bila ada)

Daftar Gambar (Bila ada)

BAB I Pendahuluan

BAB II Rencana Strategis Instansi

BAB III Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsí

BAB IV Pelaksanaan Program/Kegiatan

A. Urusan Wajib/Pilihan

1. Target Kinerja (sesuai dalam Renstra Instansi)

2. Program dan Kegiatan

3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (berisi laboran kegiatan secara menyeluruh dan memuat hasil target kinerja meliputi indikator kinerja masukan, kelurahan, hasil, dampak dan manfaat)

4. Permasalahan dan Solusi

B. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

1. Dasar Hukum

2. Instansi Pemberi Dana

3. Program Kegiatan yang dilaksanakan

4. Sumber dan Jumlah Dana

5. Permasalahan dan solusi

## C. Pengelolaan Pendapatan

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
2. Target dan Realisasi Pendapatan
3. Permasalahan dan Solusi

Pasal 14:

Cukup jelas.

Pasal 15:

Cukup jelas.

Pasal 16:

Cukup jelas.

Pasal 17:

Cukup jelas.

Pasal 18:

Cukup jelas.

Pasal 19:

Cukup jelas.

Pasal 20:

Cukup jelas.

Pasal 21:

Cukup jelas.

Pasal 22:

Cukup jelas.

Pasal 23:

Cukup jelas.

Pasal 24:

Cukup jelas.